



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 22 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/VII/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudara **Rizki Wahyudi** anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur, maka Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudari **Andina Adriana** anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara, maka Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tigo Koto Dibuah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Saudara **Rizki Wahyudi** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur dan Saudari **Andina Adriana** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara.
- KEDUA : Mengangkat Saudari **ERNIWATI** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Mengangkat Saudari **FEBI SUSANTI** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tigo Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara. untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) melanjutkan masa tugas anggota PPS yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd
HAIDI MURSAL

